

PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM PERCERAIAN DI POSBAKUM AISYIYAH

Diah Sinta Arinda¹, Aldy Syahputra², Andika Setiawan^{3*}

¹Ilmu Hukum, FH, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kode Pos 15519

²Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. Cempaka Putih Tengah 27, Cempaka Putih Timur, Kode Pos 10510

³Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. Cempaka Putih Tengah 27, Cempaka Putih Timur, Kode Pos 10510

*Email koresponden: andika.setiawan@umj.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini atau dikenal dengan KKN dilaksanakan di Posbakum Aisyiyah bekerja sama dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang diselenggarakan oleh kelompok 73 KKN UMJ Fraksi 02. Tujuan penyuluhan dalam pengabdian masyarakat yaitu memberikan pengetahuan mengenai perceraian serta meningkatkan kesadaran masyarakat awam mengenai pentingnya pemahaman akan dasar hukumnya perceraian. Tujuan utama yaitu untuk membantu masyarakat dengan bantuan hukum dalam mengurus proses-proses perceraian yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Peserta yang terlibat dalam pelatihan meliputi masyarakat umum Jakarta Barat. Teknik pelatihan dengan sosialisasi, konsultasi dan praktik pembuatan gugatan. Metode pelaksanaan dengan melakukan identifikasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat tersebut dan memberikan penyelesaian masalah dan solusi berupa evaluasi hasil akhir. Pelaksanaan pelatihan ini membuat masyarakat lebih teliti dalam menghadapi permasalahan yang menyebabkan perceraian terjadi, sehingga masyarakat lebih paham akan pentingnya pengetahuan hukum mengenai perceraian. Kesimpulan pelatihan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor penyebab perceraian, prosedur penanganannya, syarat sah perceraian dan tindakan hukum jika terdapat tindak pidana di dalam perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Pengabdian Masyarakat, Penyuluhan, Bantuan Hukum.

ABSTRACT

This community service activity or known as KKN was carried out at the Aisyiyah Posbakum in collaboration with the West Jakarta Religious Court organized by the 73 KKN UMJ Fraction 02 group. The purpose of counseling in community service was to provide knowledge about divorce and increase public awareness of the importance of understanding the basics of divorce, divorce law. The main objective is to assist the community with legal assistance in managing divorce processes that will be carried out by the community. Participants involved in the training include the general public of West Jakarta. Training techniques with socialization, consultation and practice of making lawsuits. The implementation method is to identify problems that occur in the community's household and provide problem solving and solutions in the form of evaluating the final results. The implementation of this training makes the community more careful in dealing with the problems that cause divorce to occur, so that people understand more about the importance of legal knowledge about divorce. The conclusion of this training in community service is that it can provide knowledge about the factors causing divorce, handling procedures, legal requirements for divorce and legal action if there is a crime in divorce.

Keywords: Divorce, Community Service, Counseling, Legal Aid.

1. PENDAHULUAN

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).

Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas

permohonan penggugat (istri), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (pasal 78). Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pada pelaksanaan KKN UMJ ini, kami dari Kelompok 73 Fraksi 02, merencanakan program penyuluhan dan bantuan hukum di posbakum Aisyiyah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat mengenai permasalahan perceraian.

Berlokasi di Pengadilan Agama Jkt Barat, Jl. Pesanggrahan No.32, RT.4/RW.6, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta kode pos 11610, yang dijalankan selama kurang lebih dalam kurun waktu 2 hari pada tanggal 18-19 Juli 2022. Perencanaan dan pembahasan program dilakukan dengan penyuluhan secara langsung di Pengadilan Agama Jakarta Barat di dalam ruangan Posbakum Aisyiyah.

Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Jakarta Barat telah dilaksanakan Penandatanganan MoU dengan POSBAKUM Aisyiyah dalam hal penyedia jasa Posbakum Tahun 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Penandatanganan MoU antara POSBAKUM Aisyiyah dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat ini dilaksanakan guna memenuhi PERMA No 1 Tahun 2014 yang berisi tentang adanya POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan.

Banyaknya persoalan hukum yang pada akhirnya tidak terungkap karena beberapa faktor, diantaranya; faktor budaya, rasa takut dalam hal menyampaikan, ataupun cara pandang agama yang kurang tepat. Hal tersebut menjadi landasan ‘Aisyiyah dalam berdakwah dan tentunya Posbakum menjadi salah satu tugas ‘Aisyiyah yang harus terus dikuatkan.

Pos Pelayanan Hukum dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advise hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan pencari

keadilan. Saat ini, 'Aisyiyah telah memiliki Posbakum di 25 wilayah serta 10 daerah. Posbakum 'Aisyiyah menerima pengaduan, mendampingi, dan memberikan solusi penyelesaian atas kasus-kasus yang terjadi di masyarakat khususnya terkait perempuan dan anak.

HAL HAL YANG MENYERTA PERCERAIAN

Permasalahan perceraian tidak hanya berhenti pada kasus KDRT dan tanggungjawab dalam memberikan nafkah. Banyak kasus yang membuktikan bahwa masyarakat umum juga dilema mengenai 2 hal yang saling terkait satu sama lain dengan perceraian, adalah sebagai berikut:

a) Hak Asuh Anak

Dalam proses pembuatan gugatan cerai, tidak jarang masyarakat umum berkonsultasi mengenai masalah anak yang menjadi korban dalam permasalahan rumah tangga antar pasangan. Salah satu dari mereka (penggugat/tergugat/suami/istri) merebutkan hak asuh anak yang akan jatuh dalam asuhan siapa nantinya.

Dalam pembuatan draft perceraian, jika masyarakat menginginkan Hak Asuh Anak, maka masyarakat tersebut dapat langsung meminta untuk dibuatkan surat gugatan cerai dan Hak Asuh Anak. Anak yang masih di bawah umur 21 maka masih dianggap sebagai anak yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya, kemudian jika anak tersebut sudah berusia 21 tahun maka anak tersebut dapat memilih untuk tinggal ikut siapa.

b) Kedua adalah mengenai nafkah anak perbulannya.

Dalam gugatan cerai, meminta nafkah wajib setiap sebulan, dapat di kabulkan bersamaan dengan sidang perceraian ke dalam draft pembuatan cerai gugat Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Dijelaskan pula bahwa jenis cerai terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Cerai gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan

gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

2) Cerai Talak

Sudarsono dalam *Hukum Perkawinan Nasional*, menyebutkan talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Persoalan ini memiliki landasan hukum negara yang sah.

Materi Kegiatan dari Penyuluhan dan Bantuan Hukum di Posbakum Aisyiyah yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat ini dibuka dengan sesi konsultasi gratis kepada masyarakat mengenai Perceraian, lalu kami memberikan penyuluhan terlebih dahulu mengenai hal hal yang menjadi permasalahan masyarakat mengenai perceraian tersebut. melalui konsultasi ini, kami selanjutnya dapat melakukan bantuan hukum secara gratis pula terkait pembuatan atau prosedur apa saja yang akan dilewati untuk melakukan perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku, seperti menanyakan kronologi dalam permasalahan rumah tangga, keadaan rumah tangga tersebut dan penyebab munculnya keinginan untuk bercerai.

Pembuatan gugatan perceraian serta memberikan penyuluhan tentang apa saja dampak dari perceraian kepada masyarakat secara langsung ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Kemudian setelah sesi konsultasi dan pembuatan gugatan cerai tersebut selesai, maka masyarakat dapat langsung mendaftarkan perkara gugat cerai tersebut ke loket pendaftaran untuk selanjutnya di proses menuju persidangan.

TAHAPAN-TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN

1. UPAYA PERDAMAIAN.

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar

tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

2. PEMBACAAN SURAT GUGATAN PENGGUGAT.

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka.

3. JAWABAN TERGUGAT.

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau reconpensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

4. REPLIK PENGGUGAT.

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

5. DUPLIK TERGUGAT.

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi /menyampaikan dupliknya.

6. PEMBUKTIAN.

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

7. KESIMPULAN PARA PIHAK.

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang

berlangsung menurut pandangan masing-masing.

8. MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM.

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasi (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

9. PUTUSAN HAKIM.

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

LANDASAN TEORI

A. Pengabdian Masyarakat

Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun.

Menurut Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (2011:4), pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh civas akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan katif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah.

B. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan untuk memberikan

layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum, untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum,, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

C. Perceraian

Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri). Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).

Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya adalah :

- a. tahapan, prosedur dan syarat perceraian.
- b. kurangnya kesadaran hukum dalam memahami seluk beluk perceraian
- c. kurangnya pemahaman masyarakat awam mengenai bantuan hukum terkait perceraian.

TUJUAN PELAKSANAAN

Tujuan kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN ini adalah :

- a. Agar masyarakat mengetahui mengenai dampak dari perceraian.

- b. Agar masyarakat dapat memahami apa saja prosedur dan syarat dalam pembuatan gugatan perceraian.
- c. Masyarakat dapat berkonsultasi mengenai perceraian dengan syarat yang sah secara gratis melalui posbakum (Pos Bantuan Hukum) ini.

MANFAAT KEGIATAN KKN

Manfaat dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN ini bagi mahasiswa adalah meningkatnya pemahaman dan inisiatif atas masalah-masalah nyata yang ada di masyarakat, serta memberikan solusi yang baik dan tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan meningkatnya kesadaran akan dampak apa saja yang akan terjadi jika melakukan perceraian dan masyarakat dapat memahami hal hal apa saja yang dapat menjadi alasan yang sah dalam suatu perceraian

2. METODE PELAKSANAAN

Peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat umum yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.

Teknik pelaksanaan dalam kegiatan Penyuluhan dan Bantuan Hukum ini adalah sebagai berikut:

- a) Penyuluhan dan konsultasi dilakukan oleh mahasiswa KKN kelompok 73 fraksi 02 dengan memberikan penjelasan mengenai perceraian kepada masyarakat secara individu per individu. Penjelasan mengenai apa itu perceraian dilakukan agar masyarakat paham akan pentingnya mengetahui penyebab dan prosedur perceraian yang sah secara hukum yang berlaku. Lalu dilanjutkan pada sesi konsultasi dengan menanyakan dan mendengarkan kronologis permasalahan yang di alami oleh masyarakat. Mulai dari tahun kapan permasalahan rumah tangga mulai goyah, apa penyebab retaknya hubungan antar pasangan suami isteri, dan mencari solusi dari semua permasalahan diatas.
- b) Praktik pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh anggota kelompok 73 fraksi 02 setelah sesi konsultasi telah berakhir. Kronologis yang telah di uraikan oleh masyarakat tersebut selanjutnya diketik dan di masukkan kedalam draft

gugatan cerai sesuai jenis gugatan yang akan di sidangkan. Dokumen – dokumen yang dibutuhkan seperti, KTP, Buku Nikah hingga Kartu Keluarga menjadi syarat penting dalam prosedur pembuatan gugatan cerai tersebut, karena dari dokumen tersebut kita sebagai pelaksana kegiatan KKN diatas dapat mengisi identitas dengan benar dan sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data yang di butuhkan untuk di sidangkan. Setelah pembuatan gugatan cerai tersebut selesai, maka masyarakat dapat melakukan pendaftaran ke loket pendaftaran agar perkara perceraian dapat segera di proses oleh Pengadilan Agama.

Waktu pelaksanaan kegiatan KKN mengenai penyuluhan dan bantuan hukum perceraian dalam pengabdian masyarakat terdiri dari kegiatan sosialisasi, konsultasi dan praktik dilaksanakan pada tanggal 8-9 Agustus 2022.

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bantuan hukum mengenai perceraian dalam pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah identifikasi masalah yang terjadi pada warga yang menjadi obyek dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat menjelaskan kronologis kejadian secara rinci dan runtut dan harus sesuai dengan realita keadaan saat itu.
- b. Langkah kedua adalah melakukan tanya jawab dengan masyarakat umum mengenai syarat sahnya perceraian. Seperti bertanya lebih dalam lagi mengenai permasalahan rumah tangga masyarakat tersebut. Jika dalam kronologis diatas sudah termasuk perlakuan KDRT, kekerasan secara verbal, perselingkuhan hingga nafkah yang tak diberikan terhadap isteri dan anak maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sah untuk menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Jakarta Barat ingin melakukan perceraian.
- c. Langkah ketiga adalah problem solving atau solusi, biasanya di Langkah ketiga ini, kami sebagai pelaksana kegiatan KKN memberikan 2 pilihan, yaitu melanjutnya perceraian atau mediasi dengan kedua

belah pihak (suami/istri) agar perceraian dapat dihindari. Tidak jarang masyarakat tersebut harus menjalani masa iddah atau masa tunggu dahulu selama 3 bulan dengan tujuan kedua belah pihak (suami dan isteri) sepakat untuk berdamai saja.

- d. Langkah keempat adalah pembuatan gugatan cerai sebagai syarat agar perkara dapat masuk ke persidangan. Langkah keempat ini di fokuskan kepada masyarakat yang memang sudah berada pada tahap bahwa solusi terbaik adalah perceraian. Biasanya di dominasi dengan banyaknya kasus KDRT dan sudah tidak diberikan nafkah selama beberapa tahun, maka alasan tersebut dapat menjadi alasan yang paling kuat dalam proses perceraian.

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Maka hasil dan pembahasan, yakni bahwasannya mahasiswa KKN Kelompok 73 fraksi 02 yang berjumlah 2 orang melaksanakan kegiatan KKN ini di wilayah Jl. Pesanggrahan No.32, RT.4/RW.6, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta kode pos 11610.

Mahasiswa kelompok 73 sebagai penyelenggara. Fraksi 02 memiliki 1 program acara, yaitu penyuluhan dan bantuan hukum perceraian di posbakum Aisyiyah. Tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat sadar akan pentingnya mengetahui seluk beluk Perceraian.

Program penyuluhan pada acara penyuluhan dan bantuan hukum mengenai perceraian ini melalui empat tahapan sebagai berikut: identifikasi masalah atau konsultasi, tanya jawab kronologis, problem solving atau solusi, dan pembuatan gugatan cerai. Adapun penjelasan secara rinci pada hasil pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tahap Identifikasi Masalah atau Konsultasi.

Melalui tahapan pertama ini, mahasiswa melakukan pertemuan pertama kalinya dengan masyarakat, mengawali dengan sesi konsultasi mengenai permasalahan rumah tangga masyarakat tersebut. Dalam sesi konsultasi ini masyarakat diberi ruang untuk menceritakan keluhan atau ketidakpahaman akan permasalahan yang telah terjadi dalam rumah tangga mereka. Kami sebagai mahasiswa

pelaksana kegiatan sebisa mungkin mendengarkan dengan seksama sesi konsultasi dengan masyarakat dengan tidak memotong pembicaraan mereka dan dengan sabar mendengarkan keresahan masyarakat akan perceraian.



Gambar 1. sesi konsultasi dengan salah satu masyarakat sebagai salah satu peserta.

b. Tahap Tanya Jawab Kronologis.

Sesi kedua setelah tahap konsultasi adalah proses tanya jawab kronologis dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan oleh masyarakat menjadi jelas dan tidak ada pemalsuan kronologis atau bahkan pemalsuan dokumen. Pada sesi ini kronologis kejadian terdiri dari; di tahun kapan terjadi perseteruan terus menerus dalam rumah tangga, tahun perginya tergugat atau Penggugat dari kediaman bersama dan kronologis kejadian yang telah dialami oleh Penggugat atau Pemohon di dalam rumah tangga mereka tersebut. Dari sesi ini, maka dapat diketahui bahwa misalnya penggugat atau pemohon ternyata telah mengalami KDRT, diselingsuahi atau bahkan lawan pasangan telah kecanduan judi atau Narkoba.



Gambar 2. sesi tanya-jawab

mengenai kronologis kejadian perceraian dengan salah satu peserta.

c. Tahap Problem Solving atau Solusi.

Tahapan Ketiga adalah penyelesaian masalah atau mencari solusi. Terkadang ketidakpahaman masyarakat mengenai pengetahuan hukum terkait perceraian ini membuat mereka kebingungan dengan Langkah yang akan diambil sebelum perceraian terjadi. Maka dari sesi ini sebisa mungkin kami sebagai pelaksana kegiatan KKN memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat.



Gambar 3. Antrian Masyarakat di Posbakum Aisyiyah.

d. Tahap Pembuatan Gugatan Cerai.

Tahapan terakhir adalah pembuatan gugatan cerai jika memang masyarakat sebagai peserta telah sepakat untuk tetap melakukan perceraian. Maka kami sebagai pelaksana KKN tersebut membantu dengan memberikan bantuan hukum terkait pembuatan perceraian tersebut. Pembuatan cerai gugat atau cerai talak ini dibuat menggunakan draft langsung dari Pengadilan Agama Jakarta Barat.



Gambar 4. Pembuatan Surat Gugatan Cerai.



Gambar 5. Ruang Posbakum Aisyiyah sebagai tempat kegiatan KKN.



Gambar 6. Kondisi di tempat Kegiatan KKN.



Gambar 7. Keadaan Kegiatan KKN sebelum Peserta datang.

4. KESIMPULAN

KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu bentuk pengabdian dari mahasiswa untuk masyarakat. Kegiatan KKN ini dilaksanakan pada hari senin-selasa 8-9 Juli 2022 Jl. Pesangrahan No.32, RT.4/RW.6,

Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta kode pos 11610.

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki kekentalan budaya yang sangat baik dengan adanya kampung sentra kreatif budaya kota Jakarta Barat disitu banyak di leskarkan budaya budaya kota jartka agrar tidak hilang dimakan zaman dan ada pula Museum Bank Indonesia, Museum Sejarah Jakarta sebagai objek wisata bagi para turis lokal ataupun mancanegara.

Mahasiswa KKN yang diterjunkan di Jakarta Barat ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami dan lebih sadar hukum akan fenomena perceraian yang semakin meningkat setelah pandemic terjadi. Mahasiswa kelompok 73 fraksi 02 ini dapat melaksanakan program kerjanya dengan baik sesuai dengan harapan.

Dalam pelaksanaan ini juga terdapat beberapa kendala dan keadaan pendukung saat program kerja dijalankan. Seperti terkendalaa oleh waktu yang kurang sesuai dengan kegiatan masing-masing individu warga dan karena susahny menyesuaikan waktu kegiatan dengan warga mahasiswa KKN susah mengumpulkan warga dalam mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan.

Namun, selain terkendala ada faktor pendukung yang cukup membantu para mahasiswa KKN dalam menyelenggarakan kegiatannya yaitu, dengan adanya dukungan dari ketua Posbakum aisyiyah dan tersedianya sarana prasarana yang ada cukup membantu mahasiswa KKN dalam menjalankan program kerjanya dengan lancar.

Permasalahan di dalam KKN ini adalah masyarakat awam yang belum memahami secara mendalam mengenai perceraian yang dianggap sah dalam Hukum. Hal hal yang menjadi penyebab terjadinya perceraian seperti KDRT, kekerasan secara verbal dan menikah lagi sebelum adanya perceraian dahulu dengan istri/suami pertama biasanya tidak di sadari oleh masyarakat awam bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan termasuk kedalam alasan alasan yang menyebabkan sah nya perceraian.

Maka kami sebagai anggota kegiatan KKN ini memberikan Penyuluhan seperti membuka konsultasi secara gratis untuk memberikan pemahaman dan mendengarkan

keluhan dari masyarakat mengenai permasalahan perceraian tersebut. Lalu, setelah konsultasi tersebut maka masyarakat akan mendapat bantuan hukum seperti membuat surat gugatan cerai jika permasalahan rumah tangga masyarakat tersebut sudah tidak bisa lagi di selamatkan.

Kegiatan Penyuluhan dan Bantuan Hukum tentang perceraian kepada Masyarakat Jakarta Barat ini dapat lebih membuka wawasan masyarakat awam mengenai apa itu perceraian, proses dalam perceraian, syarat juga prosedur dalam pelaksanaannya. Masyarakat pun merasa puas akan bantuan hukum gratis ini karena masih banyak masyarakat yang belum memahami akan pentingnya kebutuhan bantuan hukum tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Materi Kegiatan dari Penyuluhan dan Bantuan Hukum di Posbakum Aisyiyah yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat ini dibuka dengan sesi konsultasi gratis kepada masyarakat mengenai Perceraian, lalu kami memberikan penyuluhan terlebih dahulu mengenai hal hal yang menjadi permasalahan masyarakat mengenai perceraian tersebut. melalui konsultasi ini, kami selanjutnya dapat melakukan bantuan hukum secara gratis pula terkait pembuatan atau prosedur apa saja yang akan dilewati untuk melakukan perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku, seperti menanyakan kronologi dalam permasalahan rumah tangga, keadaan rumah tangga tersebut dan penyebab munculnya keinginan untuk bercerai.

Pembuatan gugatan perceraian serta memberikan penyuluhan tentang apa saja dampak dari perceraian kepada masyarakat secara langsung ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Kemudian setelah sesi konsultasi dan pembuatan gugatan cerai tersebut selesai, maka masyarakat dapat langsung mendaftarkan perkara gugat cerai tersebut ke loket pendaftaran untuk selanjutnya di proses menuju persidangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah penyusunan laporan jurnal semnaskat ini terselesaikan dengan baik maka penulis mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam tulisan ini dan mohon dapat memberikan saran yang

konstruktif sifatnya serta mengucapkan terima kasih sebagai rasa syukur atas selesainya pelaksanaan kegiatan KKN pada Kelompok 73 Fraksi 02 yang ditujukan kepada :

1. Terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, yakni Prof. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati yang telah memberikan ruang bagi Dosen dan mahasiswa untuk mengaktualisasikan gagasan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Dr. Ma'mun Murod, M.Si. yang telah memberikan dana dalam memfasilitasi kegiatan ini.
3. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 73, yakni Andika Setiawan, S.T., M.T.
4. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Posbakum Aisyiyah, Ibu Nevey Varida Ariani yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN tersebut.
5. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran di wilayah Jl. Pesanggrahan No.32, RT.4/RW.6, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta kode pos 11610, selaku mitra KKN Kelompok 73 pada Fraksi 02.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, hlm., 19.
- Adilla, Yunita, and Dkk. 2016. "Faktor Penyebab Kerentanan Kebakaran Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah." *Jurnal Pendidikan Geografi* 3(4): 40–57.
- Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm., 245.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm., 168.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 6, No. 1, Maret 2021.

Fachrina & Aziwanti, 2006, "Perubahan Nilai-Nilai Perceraian di kalangan Wanita Bercerai (Studi terhadap istri yang cerai gugat dalam masyarakat Minangkabau kontemporer).

Laporan Penelitian Dosen Muda DIKTI. Jakarta. Fachrina, 2005, "Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi kasus cerai gugat dalam Masyarakat Minangkabau kontemporer)".

Laporan Penelitian Forum HEDS. Jakarta.

M Ridwan Indra. 1994. Hukum Perkawinan Di Indonesia, CV. Haji Masagung, Jakarta, hal. 1.

Bekti, V. M. (2010). Persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Clarke-Steward, A & Brentano, C. (2006). Divorce: Causes and consequence. Amerika Serikat: Yale University Press.

Simamora. (2005). Hubungan ketegangan suami istri dengan konflik pada keluarga bercerai. Skripsi. Bogor: Institute Pertanian Bogor.

Prof. Dr. H. Moch Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Prof. Hilman Hadikusuma SH, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

Prof. Sardjono SH, 1979, Masalah Perceraian menurut UU Perkawinan, Burgerlijk Wetboek Indonesia, Jakarta; Academica.